



SANGADI ADOW  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PERATURAN DESA ADOW  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PADA  
KAWASAN KORIDOR SATWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SANGADI ADOW,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan koridor Satwa, perlu melestarikan dan menjaga sumber daya alam dan ekosistem hayati pada kawasan koridor Satwa;  
b. bahwa pelestarian sumber daya alam dan ekosistem hayati pada Satwa dapat dilaksanakan melalui kegiatan pertanian yang ramah lingkungan pada kawasan tersebut;  
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b, Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Desa memiliki kewenangan tentang pemanfaatan sumber daya alam;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam pada Kawasan Koridor Satwa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor ...Tahun... tentang Pembentukan Desa Mataindo

Utara Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun...Nomor...., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor...);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penataan Kawasan Pengungsian Satwa (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 2);
4. Peraturan Desa Adow Nomor ... Tahun...tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa...Tahun ... Nomor...);

Dengan Kesepakatan bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ADOW**  
dan  
**SANGADI ADOW**

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PADA KAWASAN KORIDOR SATWA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Desa adalah Desa Adow.
3. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

- pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  8. Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, baik dalam bentuk bagian-bagiannya maupun hasil dari padanya yang dilakukan secara lestari dan berkelanjutan.
  9. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, di air, dan/atau di udara.
  10. Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri atas sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
  11. Kawasan koridor satwa adalah kawasan pengungsian satwa yang digunakan oleh satwa liar sebagai areal perlintasan dalam siklus hidupnya.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam pada Kawasan koridor satwa adalah pengelolaan pertanian secara berkelanjutan.

## BAB III PENGELOLAAN PERTANIAN

### Pasal 3

Pengelolaan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk mewujudkan:

- a. keseimbangan ekosistem;
- b. kelestarian Sumber Daya Alam Hayati; dan
- c. kesejahteraan petani.

### Pasal 4

Pengelolaan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui:

- a. pembukaan lahan untuk pertanian;
- b. fasilitasi penyediaan benih lokal, bersertifikasi ramah lingkungan, atau varietas unggul;

- c. pengelolaan hasil secara kolektif dengan prioritas pada pasar lokal;
- d. penggunaan pupuk berbahan dasar organik;
- e. pengendalian hama dan penyakit secara terpadu;
- f. penerapan sistem rotasi tanaman;
- g. perlindungan lahan pertanian yang berkelanjutan; dan
- h. inovasi pertanian dengan pengaturan pola tanam agroforestri.
- i. penyediaan alat-alat pertanian;
- j. pengelolaan hasil panen melalui Bumdes;
- k. pembukaan akses jalan pertanian tanpa merusak ekosistem;
- l. pedampingan dari pihak terkait mulai dari pra panen sampai dengan pasca panen;
- m. pembentukan produk usaha pertanian

**Pasal 5**

Pembukaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan sumber daya alam hayati.

**Pasal 6**

Fasilitasi penyediaan benih lokal, bersertifikasi ramah lingkungan, atau varietas unggul untuk mengurangi ketergantungan pada varietas yang memerlukan input tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan/atau dengan pihak lain.

**Pasal 7**

Pengelolaan hasil secara kolektif dengan prioritas pada pasar lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan melalui kerja sama antarpetani dengan jenis tanaman yang sama.

**Pasal 8**

Penggunaan pupuk berbahan dasar organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan melalui fasilitasi oleh Pemerintah Desa atau upaya swadaya oleh petani.

**Pasal 9**

Pengendalian hama dan penyakit secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan dengan cara penggunaan pestisida alami.

**Pasal 10**

Penerapan sistem rotasi tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilakukan melalui penggantian jenis tanaman pada setiap musim tanam.

**Pasal 11**

Perlindungan lahan pertanian yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dilakukan melalui pencegahan alih fungsi lahan pertanian untuk peruntukan lainnya.

**Pasal 12**

Inovasi pertanian dengan pola tanam agroforestri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dilakukan melalui sistem usaha tani yang mengombinasikan antara tanaman pertanian dan tanaman kehutanan untuk meningkatkan keuntungan serta memberikan nilai tambah.

**BAB IV**  
**HAK DAN TANGGUNG JAWAB**

**Bagian Kesatu**  
**Pemerintah Desa**

**Pasal 13**

(1) Pemerintah Desa berhak:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan lahan pertanian sesuai dengan prinsip pelestarian lingkungan hidup dan kewenangan Desa;
- b. melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam pada Kawasan koridor satwa;
- c. melaksanakan fasilitasi terkait sosialisasi jenis hewan yang dilindungi; dan
- d. menerima laporan dari masyarakat terkait pelanggaran dalam pengelolaan lahan pertanian.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Sangadi membentuk tim pengawasan Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam pada Kawasan koridor satwa.

**Pasal 14**

Tanggung jawab Pemerintah Desa dalam Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam pada Kawasan koridor satwa meliputi:

- a. jaminan keberlangsungan ekosistem di Kawasan koridor

- satwa;
- b. penyediaan fasilitas dan pendampingan bagi masyarakat dalam pengelolaan lahan pertanian;
  - c. pengembangan program pelestarian lingkungan yang melibatkan masyarakat secara aktif;
  - d. pemberian bantuan yang mendukung pengelolaan lahan pertanian sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
  - e. melaksanakan fasilitasi pelatihan terkait pengelolaan lahan pertanian sesuai kemampuan keuangan Desa;
  - f. melaksanakan fasilitasi penyediaan media yang dapat digunakan masyarakat untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas satwa liar di perkebunan masyarakat sesuai kemampuan keuangan Desa; dan
  - g. membantu melaksanakan sosialisasi terkait informasi mengenai upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi interaksi negatif dari aktivitas satwa liar di perkebunan masyarakat.

## Bagian Kedua Masyarakat

### Pasal 15

Dalam melaksanakan Perlindungan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam pada Kawasan koridor satwa, masyarakat berhak:

- a. memanfaatkan sumber daya alam di Kawasan koridor satwa secara adil dan berkelanjutan;
- b. mendapatkan informasi dan pendampingan terkait pengelolaan lahan pertanian;
- c. memberikan saran terkait kebijakan pengelolaan sumber daya alam kepada Pemerintah Desa; dan
- d. mendapatkan pelatihan terkait pengelolaan lahan pertanian.

### Pasal 16

Tanggung jawab masyarakat dalam Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Kawasan koridor satwa yaitu:

- a. melaksanakan kegiatan Perlindungan Dan pemanfaatan sumber daya alam di Kawasan koridor satwa dengan tidak merusak lingkungan dan ekosistem kawasan;
- b. melaporkan setiap kegiatan yang melanggar hukum kepada Pemerintah Desa atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. berperan aktif dalam upaya menjaga keberlanjutan Kawasan koridor satwa; dan
- d. melakukan penanaman tanaman buah pada Kawasan

Koridor satwa.


**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Adow.

Ditetapkan di Desa Adow  
pada tanggal 18 November 2025

  
SANGADIADOW,  
AMRUDIN T PODOMI

Diundangkan di Desa Adow  
pada tanggal 18 November 2025

SEKRETARIS DESA ADOW,



ABDURRAHIM MARUF  
LEMBARAN DESA ADOW TAHUN 2025 NOMOR 4